



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 63 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya perlu mengatur susunan organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
3. Direktur Teknik dan Usaha adalah Direktur Teknik dan Usaha Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
4. Direktur Administrasi Keuangan adalah Direktur Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.

5. Direktur Pembinaan Pedagang adalah Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
6. Sekretaris Perusahaan adalah Sekretaris Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
7. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
8. Satuan Penelitian dan Pengembangan adalah Satuan Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
9. Cabang adalah Cabang Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
10. Unit Pasar adalah Unit Pasar Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
11. Bagian adalah Bagian pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
13. Seksi adalah Seksi pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
14. Sub Seksi adalah Sub Seksi pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
15. Urusan adalah Urusan Seksi pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Teknik dan Usaha;
 - c. Direktur Administrasi Keuangan;
 - d. Direktur Pembinaan Pedagang.

- (3) Unsur Pembantu Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sekretaris Perusahaan;
 - b. Satuan Pengawas Intern;
 - c. Satuan Penelitian dan Pengembangan;
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Cabang;
 - b. Unit Pasar.

Pasal 3

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a membawahi dan dibantu oleh :

- a. Direktur Teknik dan Usaha;
- b. Direktur Administrasi Keuangan;
- c. Direktur Pembinaan Pedagang;
- d. Sekretaris Perusahaan;
- e. Satuan Pengawas Intern;
- f. Satuan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

- (1) Direktur Teknik dan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b membawahi dan dibantu oleh :
- a. Bagian Bangunan dan Perawatan;
 - b. Bagian Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Bagian Bangunan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :
- a. Sub Bagian Pelaksana Bangunan;
 - b. Sub Bagian Perawatan dan Perbaikan;
 - c. Sub Bagian Kebersihan;
 - d. Sub Bagian Kelistrikan dan Air.

- (3) Bagian Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :
- a. Sub Bagian Keamanan;
 - b. Sub Bagian Ketertiban;
 - c. Sub Bagian Pencegah Kebakaran.

Pasal 5

- (1) Direktur Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c membawahi :
- a. Bagian Akuntansi;
 - b. Bagian Bendahara.
- (2) Bagian Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :
- a. Sub Bagian Tata Usaha Anggaran;
 - b. Sub Bagian Akuntansi Umum;
 - c. Sub Bagian Penertiban Rekening.
- (3) Bagian Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :
- a. Sub Bagian Penagihan;
 - b. Sub Bagian Pemegang Kas;
 - c. Sub Bagian Gaji.

Pasal 6

- (1) Direktur Pembinaan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d membawahi Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang.
- (2) Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
- a. Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha;
 - b. Sub Bagian Pengaturan Tempat Usaha;
 - c. Sub Bagian Pembinaan Pedagang.

Pasal 7

Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga;
- d. Sub Bagian Kendaraan;
- e. Sub Bagian Hukum.

Pasal 8

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b membawahi :

- a. Pengawas Keuangan dan Material;
- b. Pengawas Kepegawaian;
- c. Pengawas Umum.

Pasal 9

Satuan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c membawahi :

- a. Sub Bagian Data dan Informasi;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pembangunan.

Pasal 10

Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penagihan;
- c. Seksi Pengawasan;
- d. Seksi Perawatan;
- e. Seksi Pengaturan Tempat dan Pembinaan Pedagang;
- f. Seksi Ketertiban Pasar.

Pasal 11

Unit Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b membawahi :

- a. Wakil Kepala Pasar;
- b. Urusan Umum;
- c. Sub Seksi Keuangan;
- d. Sub Seksi Pemeliharaan;
- e. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Oktober 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004